



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

YONGKY LIMBRATA LIM, bertempat tinggal di Jalan Kramat I Nomor 21 RT 003 RW. 007 Kecamatan Tambora, Kelurahan Tanah Sereal, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (C) Marulitua Sianturi, S.H.,M.H., C.ME. Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eksakta Legal Firm yang beralamat kantor di Wisma Laena Jalan KH. Abdulah Syafei No. 7, Lantai 2, Ruang 211, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

HENDRI WIJAYA TAN, bertempat tinggal di LRG. Lingkis Nomor 229, RT 004 RW 001, 20 Ilir, Ilir Timur I Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada T.Nasrullah,S.H.,M.H., Muhamad Faizal Riza,S.H., dkk., Advokat pada Law Firm T.Nasrullah & Associates berkantor di The Office Sahid Sudirman Residence, Lt.01 Unit 06 Jalan Jenderal Sudirman No.86 Jakarta berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 7 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Oktober 2022 dengan nomor register Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, dengan jalan perdamaian di luar Pengadilan melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim yaitu Sutan R.H Manurung,S.E.,Ak,M.Ak,S.H.,M.H. bersertifikat Mediator dari Pusat Mediasi Nasional telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian Pengakhiran Likuidasi usaha bersama Surya Mentari antara Penggugat Yongki Limbrata dan Tergugat Hendri Wijaya Tan secara tertulis Kamis tanggal 15 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Perdamaian ini adalah dalam rangka menyelesaikan Pengakhiran Likuidasi Usaha Bersama antara Pihak Pertamadan Pihak Kedua;
2. Tujuan dari Kesepakatan Perdamaian ini adalah memberikan keadilan dalam rangka pengakhiran likuidasi usaha bersama bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

PASAL 2

LAPORAN KEUANGAN

1. Bahwa Laporan Keuangan bulan Januari 2022 sampai dengan Laporan Keuangan bulan Agustus 2022 setelah dilakukan koreksi Bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 26 Agustus 2022, telah disepakati hasil koreksi tersebut dan digunakan sebagai pedoman;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat berkaitan dengan verifikasi laporan keuangan di bulan Januari 2022 (*dua ribu dua puluh dua*), sampai dengan laporan keuangan Agustus 2022 (*dua ribu dua puluh dua*), Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa laporan keuangan tersebut sudah tidak ada masalah lagi;

PASAL 3

BIAYA PENGELUARAN GAJI KARYAWAN

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembayaran gaji karyawan hanya sampai dengan bulan Agustus 2022;
2. Bahwa terhitung tanggal 1 September 2022, tidak ada lagi pembayaran gaji kepada seluruh karyawan/l dengan suatu alasan apapun;
3. Bahwa dalam hal setelah bulan Agustus 2022 proses penyelesaian pengakhiran/pembubaran usaha Bersama ini belum selesai/tuntas, maka Para Pihak sepakat untuk menggunakan jasa beberapa karyawan untuk diperbantukan dengan mekanisme pembayaran upah yang dihitung secara harian (sesuai dengan kebutuhan tenaga yang diperlukan dan perhitungan upah yang layak);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



PASAL 4

BIAYA PESANGON KARYAWAN

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat berkaitan dengan biaya pesangon untuk karyawan sebanyak 20 (*dua puluh*) orang disepakati total menjadi Rp. 840.600.000,00 (delapan ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat berkaitan dengan pembagian pesangon, tim kuasa hukum perwakilan masing-masing hadir dan memberikan arahan-arahan hukum agar pembagian pesangon tersebut sah serta di kemudian hari tidak timbul masalah hukumnya itu Hukum Pidana, Perdata dan Perselisihan Hubungan Industri (PHI). Pembagian pesangon dimaksud segera dilaksanakan pada bulan September 2022, sehingga tidak lagi timbul beban biaya apapun yang berkaitan dengan gaji karyawan dikemudian hari;
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa berkaitan dengan dana untuk pembayaran pesangon diambil dari salah satu atau dua rekening usaha bersama melalui melalui Rekening Bank BCA-SMT Nomor 529-0505757 atas nama Yongky Limbrata Lim sejumlah Rp. 390.600.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah*) dan Bank BCA-SMS Nomor 531-0655718 atas nama Yongky Limbrata Lim sejumlah Rp. 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);

PASAL 5

PESANGON PARA PIHAK

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa kepada Para Pihak tidak diberikan pesangon;

PASAL 6

KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat berkaitan dengan kewajiban kepada pihak ketiga apabila timbul masalah diselesaikan sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang menerima aliran pembagian hasil usaha.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br



PASAL 7

PIUTANG

1. Bahwa seluruh Piutang Usaha berdasarkan verifikasi Bersama Tim Pihak Pertamadan Tim Pihak Kedua pada tanggal 23 Agustus 2022 telah selesai dan tidak ada lagi Piutang kepada Pihak Ketiga;
2. Dalam hal dikemudian hari ditemukan lagi data tentang Piutang, maka seluruh Piutang tersebut menjadi hak Bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

PASAL 8

MEREK

1. Para Pihak sepakat terhadap merek dagang masing-masing dengan nama Superone, Bellachio, dan Printzip, diserahkan dan menjadi hak Penggugat;
2. Pihak Kedua mendapat kompensasi atas masing-masing merek tersebut sebesar @ Rp. 10.000.000,00 X 3 merek = Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Pembayaran kompensasi sebesar Rp. 30.000.000,00 tersebut dilakukan secara tunai oleh Pihak Pertama Kepada PIHAK KEDUA. Namun apabila Pihak Pertama tidak tersedia dana tunai, dapat dikompensasikan dengan asset lancar (kain) yang *fast moving* sesuai dengan pilihan Pihak Keduayang totalnya bernilai Rp. 30.000.000,00;

PASAL 9

GUDANG DAN BIAYA RENOVASI

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat berkaitan dengan Gudang Jurumudi yang beralamat di pergudangan nusa indah Jalan Husein Sastranegara blok B No. 9 merupakan kewajiban pengembalian pinjaman dari Pihak Pertama kepada usaha bersama;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Gudang Jurumudi dibebankan kepada Pihak Pertama;
3. Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan pengembalian pinjaman kepada usaha bersama senilai Rp. 2.595.585.487,00 (*dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*), dan biaya renovasi, luran Pemeliharaan Lingkungan (IPL), biaya listrik, serta biaya telepon

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



sebesar Rp. 248.533.414,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah*), akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Usaha Bersama;

4. Dengan demikian total biaya Gudang Jurumudi dan biaya renovasi yang harus dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Usaha Bersama adalah sebesar Rp. 2.844.118.901,00 (*dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus satu rupiah*);
5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat apabila Pihak Pertama tidak tersedia dana tunai untuk menyetero uang sebesar Piutang Pihak Pertama yang antara lain digunakan untuk pembelian gudang dan biaya renovasi maka dipotong dari porsi haknya Pihak Pertama;

PASAL 10

KIOS

1. Bahwa dari usaha bersama pernah dibeli 2 (dua) unit kios di Jembatan Dua, Tubagus Angke, Jakarta Barat yang di atasnamakan 1 (satu) unit atas nama Pihak Pertama dan 1 (satu) unit lagi atas nama Pihak Pertama;
2. Para Pihak sepakat masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) unit kios;
3. Biaya-biaya yang timbul untuk keperluan Balik Nama dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ditanggung bersama;

PASAL 11

ASET TIDAK LANCAR

1. Para Pihak sepakat data dan nilai Aset Tidak Lancar digunakan dari hasil verifikasi bersama antara Tim Pihak Pertamadan Tim Pihak Kedua pada tanggal 23 Agustus 2022 sebagaimana telah ditandatangani bersama masing-masing oleh Sdr. Kussuari, Fenti, Sdr. Hanny, dan Sdr. Setiawan;
2. Para Pihak sepakat bahwa Aset Tidak Lancar tersebut akan dijual dengan harga patokan minimum seharga hasil verifikasi/penilaian bersama pada tanggal 23 Agustus 2022;
3. Apabila Para Pihak berminat untuk membeli salah satu, sebagian, atau seluruh Aset Tidak Lancar tersebut, maka ditetapkan harga patokan sebagaimana hasil verifikasi/penilaian bersama;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



4. Apabila ada diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang berminat membeli Aset Tidak Lancar, namun tidak tersedia dana, maka dapat dikompensasikan dari Aset Lancar (kain) yang jatah pihak yang bersangkutan untuk diserahkan kepada pihak lain sesuai dengan pilihan dari pihak lain tersebut;

PASAL 12

BIAYA LAIN-LAIN

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

PASAL 13

PAJAK

Kewajiban perpajakan yang timbul berkenaan dengan Usaha Bersama dan proses Likuidasi (pengakhiran kerjasama) menjadi tanggungjawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 14

LAIN-LAIN

Bahwa setelah penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat tidak ada upaya hukum baik pidana atau perdata yang bisa dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta pihak lainnya terhadap kesepakatan perdamaian ini;

PASAL 15

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Perdamaian Pengakhiran Likuidasi Usaha Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat dan sadar, serta tanpa paksaan dari pihak manapun dihadapan Mediator Pengadilan Negeri Jakarta Barat Sutan R.H Manurung Nomor Izin Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat NO. W10-U2/3823/HK.02/9/2020. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 5 (lima) yang setiap rangkapnya dibubuhi Meterai Rp10.000 (*sepuluh ribu*) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua;



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br., tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br., tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Pengakhiran Likuidasi usaha bersama Surya Mentari antara Penggugat Yongki Limbrata dan Tergugat Hendri Wijaya Tan secara tertulis Kamis tanggal 15 September 2022 melalui mediasi perdamaian di luar Pengadilan yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim yaitu Sutan R.H Manurung, S.E., Ak, M.Ak, S.H., M.H. bersertifikat Mediator dari Pusat Mediasi Nasional sebagaimana pada pokoknya tersebut diatas dan terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 7 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Oktober 2022 dengan nomor register Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br yang pada pokoknya Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan kedalam Akta Perdamaian dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 September 2022 yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pokoknya mengatur Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan yang harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa dan kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan asalkan kesepakatan perdamaian memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

1. Tidak Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan;
2. Tidak Merugikan pihak ketiga;
3. Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan pasal-pasal yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 15 September 2022 tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan kesepakatan perdamaian tersebut dapat dilaksanakan sehingga dengan demikian dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Akta Perdamaian maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Selasa, tanggal : 29 November 2022, oleh kami, FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KAMALUDIN, S.H., M.H., dan JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt., tanggal 18 Oktober 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSWANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

KAMALUDIN, S.H., M.H.

FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.

JULIUS PANJAITAN, SH., MH.

PaniteraPengganti,

SUSWANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 959/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	150.000,00
3. Proses	Rp.	150.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>30.000,00</u>
Jumlah	Rp.	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)